



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1945, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di RT.018 RW.006 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bim, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 11 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman RT.015 RW.005 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal Selasa telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 03 Januari 2022 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 08-10-2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/004/II/2015 tanggal 06-01-2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, selama 20 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon terkait masalah anak Kandung Termohon yang berhutang uang kepada orang lain dan di bebaskan kepada Pemohon
 - b. Termohon bersifat kasar seringkali membentak Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah anak kandung Termohon di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**H. Mansyur bin H. Musa**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator yang Bernama H. Mukminin dan berdasarkan laporan Mediasi Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm tertanggal 11 Januari 2022 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah agenda Mediasi, pada persidangan tanggal 25 Januari dan persidangan tanggal 31 Januari 2022 Pemohon tidak hadir dipersidangan padahal ternyata sesuai Berita Acara Sidang Mediasi Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal 25 Januari dan relaas panggilan sidang tertanggal 25 Januari 2022 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 / 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang ke muka sidang, sedang tidak hadirnya Pemohon tersebut ternyata bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg Pemohon ternyata tidak bersungguh sungguh mengajukan perkara aquo, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan bahwa perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm tanggal dinyatakan gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 480000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut

Halaman 4 / 5 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
7. PNBP PBT	: Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	70.000,-
Jumlah	: Rp.	480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)